



PERATURAN DESA PLOSOGADEN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA SURYA ABADI

**DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
2017**



KEPALA DESA PLOSOGADEN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PLOSOGADEN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA SURYA ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Surya Abadi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Plosogaden (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Plosogaden Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosogaden Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Plosogaden Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOGADEN

dan

KEPALA DESA PLOSOGADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
SURYA ABADI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Candiroto.
5. Camat adalah Camat Candiroto.
6. Desa adalah Desa Plosogaden.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Plosogaden.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDesa Surya Abadi adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDesa Surya Abadi adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDesa Surya Abadi dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa.
- (2) Dengan nama BUMDesa Surya Abadi.
- (3) BUMDesa Surya Abadi berkedudukan di Desa Plosogaden.
- (4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDesa Surya Abadi dapat berlokasi di luar Desa Plosogaden Kecamatan Candirot.

BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUMDesa Surya Abadi dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDesa Surya Abadi adalah:

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- c. menggali potensi yang ada di wilayah Desa.

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUMDesa Surya Abadi adalah:

- a. usaha ekonomi desa simpan pinjam;
- b. usaha perdagangan;
- c. penyediaan kebutuhan pokok;
- d. usaha persewaan;
- e. Usaha Bank Sampah
- f. usaha jasa transportasi dan pelayanan;
- g. usaha perikanan;
- h. usaha peternakan;
- i. usaha pertanian;
- j. usaha perkebunan;
- k. usaha pengelolaan air minum;
- l. usaha pengolahan kopi;
- m. usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- n. usahan industri kecil dan menengah;
- o. usaha penggilingan padi dan kopi; dan
- p. usaha pariwisata.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah desa.

Pasal 8

BUMDesa Surya Abadi dilarang menjalankan usaha:

- a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat desa; dan/ atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat Desa Plosogaden.

BAB V KEPEMILIKAN

Pasal 9

- (1) BUMDesa Surya Abadi adalah milik Pemerintah Desa Plosogaden.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDesa Surya Abadi diwakili oleh Kepala Desa.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDesa Surya Abadi ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 6

Fungsi BUMDesa Surya Abadi adalah:

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- c. menggali potensi yang ada di wilayah Desa.

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUMDesa Surya Abadi adalah:

- a. usaha ekonomi desa simpan pinjam;
- b. usaha perdagangan;
- c. penyediaan kebutuhan pokok;
- d. usaha persewaan;
- e. Usaha Bank Sampah
- f. usaha jasa transportasi dan pelayanan;
- g. usaha perikanan;
- h. usaha peternakan;
- i. usaha pertanian;
- j. usaha perkebunan;
- k. usaha pengelolaan air minum;
- l. usaha pengolahan kopi;
- m. usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- n. usaha industri kecil dan menengah;
- o. usaha penggilingan padi dan kopi; dan
- p. usaha pariwisata.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah desa.

Pasal 8

BUMDesa Surya Abadi dilarang menjalankan usaha:

- a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat desa; dan/ atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat Desa Plosogaden.

BAB V KEPEMILIKAN

Pasal 9

- (1) BUMDesa Surya Abadi adalah milik Pemerintah Desa Plosogaden.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDesa Surya Abadi diwakili oleh Kepala Desa.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDesa Surya Abadi ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.

- (2) Pengelola BUMDesa Surya Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (6) Organisasi kepengurusan BUMDesa Surya Abadi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari:
 - a. Direksi;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDesa Surya Abadi, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1
Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDesa;
- b. membina pegawai pelaksana operasional;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDesa;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDesa;
- e. menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDesa ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDesa;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDesa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g. melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2 Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas; dan
- e. menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. menandatangani surat-surat;
- c. menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDesa; dan
- d. melaksanakan penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3 Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa;
- c. menyusun laporan keuangan; dan
- d. mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha; dan
- b. bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDesa Surya Abadi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Desa Plosogaden Kecamatan Candirotto yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SMP, dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
 - g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - h. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDesa Surya Abadi adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 20

Pegawai BUMDesa Surya Abadi wajib:

- a. memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BUMDesa di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia BUMDesa dan rahasia jabatan.

Pasal 21

Pegawai BUMDesa Surya Abadi dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan BUMDesa;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDesa; dan/ atau
- c. mencemarkan nama baik BUMDesa.

Pasal 22

- (1) Pegawai BUMDesa Surya Abadi dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

- (1) Pegawai BUMDesa Surya Abadi diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

- (1) Pembentukan pengurus BUMDesa Surya Abadi dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDesa secara demokratis.
- (3) Pengurus BUMDesa Surya Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (4) Calon pengurus BUMDesa Surya Abadi harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Desa Plosogaden Kecamatan Candioto yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Plosogaden sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - e. Pendidikan sekurang-kurangnya SMP atau sederajat; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUMDesa Surya Abadi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 26

Pengurus BUMDesa Surya Abadi berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal di luar desa;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. tersangkut tindak pidana.

Pasal 27

- (1) Pengurus BUMDesa Surya Abadi berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
- (2) Pengurus BUMDesa Surya Abadi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDesa selain penghasilan yang sah.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 28

Modal BUMDesa Surya Abadi berasal dari:

- a. pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- d. pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 29

- (1) Modal BUMDesa Surya Abadi yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDesa Surya Abadi yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDesa Surya Abadi yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
- (4) Modal BUMDesa Surya Abadi yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 30

- (1) Modal BUMDesa Surya Abadi yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 31

Modal BUMDesa Surya Abadi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDesa Surya Abadi dapat dibagi hasil usaha BUMDesa.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa Surya Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.

- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|-------|
| a. Penambahan modal usaha | 10 % |
| b. Pendapatan asli desa | 40 % |
| c. Penasehat | 5 % |
| d. Badan Pengawas | 5 % |
| e. Pelaksana Operasional | 35 % |
| f. Pendidikan dan Sosial | 2,5 % |
| g. Cadangan | 2,5 % |

(5). 5% dr Penerimaan Angsuran /bln.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 33

- (1) BUMDesa Surya Abadi dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDesa lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa Surya Abadi yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
 - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa Surya Abadi dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.
 - d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDesa Surya Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa Surya Abadi kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa Surya Abadi kepada BPD dalam forum musyawarah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

r

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Desa wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDesa Surya Abadi agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

Badan pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa Surya Abadi.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) BUMDesa Surya Abadi dapat dibubarkan karena:
 - a. tidak menguntungkan; dan/atau
 - b. ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDesa Surya Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUMDesa Surya Abadi yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plosogaden Kecamatan Candiroti.

ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 September 2017
KEPALA DESA PLOSO GADEN,



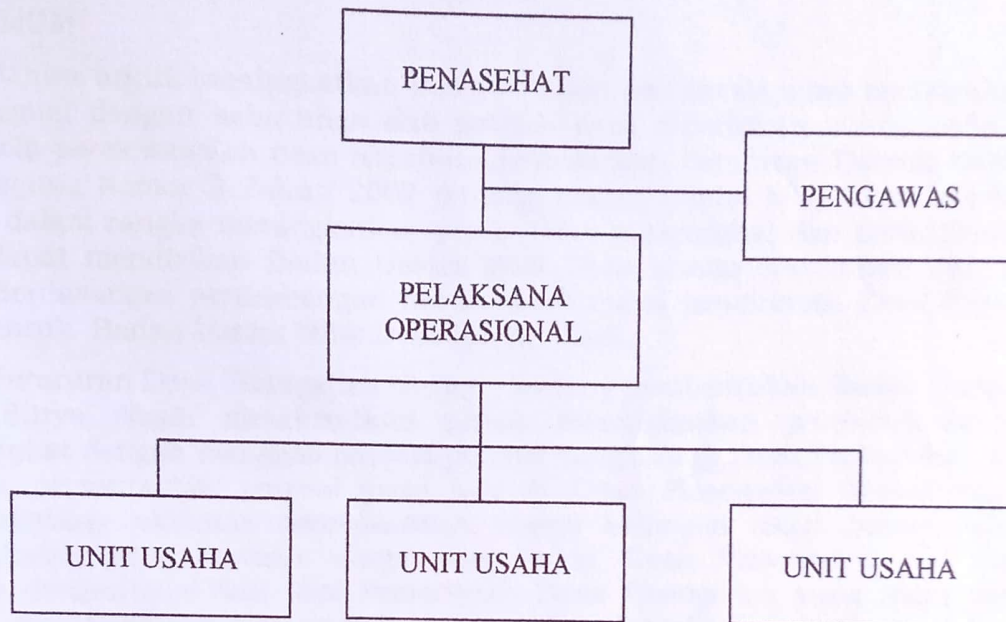
HERI HARIYANTO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 September 2017
SEKRETARIS DESA PLOSO GADEN,



LEMBARAN DESA PLOSO GADEN TAHUN 2017 NOMOR 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA



KEPALA DESA PLOSOGADEN,


HERI HARIYANTO

PELAKSANAAN
ATAS
PERATURAN DESA PLOSOGADEN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA SURYA ABADI

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut maka pemerintah Desa Plosogaden membentuk Badan Usaha Milik Desa Surya Abadi.

Peraturan Desa Plosogaden Nomor tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Surya Abadi dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Desa Plosogaden. Dengan adanya pemanfaatan potensi yang ada di Desa Plosogaden diharapkan akan meningkatkan aktivitas perekonomian warga sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Plosogaden. Hal tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa Plosogaden yang ingin menekan angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di Desa Plosogaden. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Surya Abadi, diharapkan akan banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Plosogaden sehingga diharapkan akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu Badan Usaha Milik Desa Surya Abadi diharapkan juga akan meningkatkan pendapatan asli desa yang selama ini masih rendah. Dengan meningkatnya pendapatan asli desa diharapkan pelaksanaan pembangunan di Desa Plosogaden akan semakin merata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas